

PENUNJUKAN – ADMIN – SIPOL

2026

Kpts 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIPOL sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 195 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 532 Tahun 2022; Keputusan KPU No.260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 533 Tahun 2022; ; Keputusan KPU No. 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 658 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.